

**KEABSAHAN JUAL BELI PADA *MARKET PLACE* DENGAN PEMBELI**

**ANAK MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUA NYA**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**MGS. REYSA PUTRA MADA**

**17410473**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**KEABSAHAN JUAL BELI PADA *MARKET PLACE* DENGAN PEMBELI**

**ANAK MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUA NYA**

**SKRIPSI**



Oleh

**MGS. REYSA PUTRA MADA**

**17410473**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**KEABSAHAN JUAL BELI PADA MARKET PLACE DENGAN PEMBELI**

**ANAK MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUANYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

**MGS. REYSA PUTRA MADA**


Nomor Mahasiswa 17410473



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN



KEABSAHAN JUAL BELI PADA MARKET PLACE DENGAN PEMBELI  
ANAK MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUANYA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk  
Diajukan Ke Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 11 Agustus 2023



Yogyakarta 2023,

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Drs. Agus Trivanta".

Drs. Agus Trivanta, M.A., M.H., Ph.D

NIP. 934100105

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEABSAHAN JUAL BELI PADA MARKET PLACE DENGAN PEMBELI  
ANAK MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUANYA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian  
Tugas Akhir / Pendararan

Pada Tanggal 15 Februari dan Dinyatakan Lulus.

Yogyakarta

Tim Penguji

1. Ketua : Drs, Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.
2. Anggota : Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Retno Wulansari, S.H., M.Hum.

Mengetahui,



Tanda Tangan

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum**

NIP. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang Bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : MGS. Reysa Putra Mada

No. Mahasiswa : 17410473

Adalah benar – benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul: **KEABSAHAN JUAL BELI PADA MARKET PLACE DENGAN PEMBELI ANAK MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUANYA.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di

lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini. Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuar dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 12 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



**MGS. Reysa Putra Mada**

17410473

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : MGS. Reysa Putra Mada
2. Tempat Lahir : Palembang
- Tanggal Lahir : 26 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl Netar Jaya No 09 Kelurahan 8 Iilir  
Kecamatan Iilir Timur Tiga Kota Palembang
7. Email : 17410473@students.uii.ac.id
8. Identitas Orang Tua:
  - a. Nama Ayah : Alm. H. MGS.Enda Syafri : Wirausaha
  - b. Nama Ibu : Almh. Hj.Nyimas Purnima : Ibu Rumah  
Tangga
9. Alamat : Jl Netar Jaya No 09 Kelurahan 8 Iilir  
Kecamatan Iilir Timur Tiga Kota Palembang
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK : TK Barunawati
  - b. SD : SD Negeri 58 Palembang
  - c. SMP : SMP Negeri 4 Palembang
  - d. SMA : SMA Bina Warga 2 Palembang
11. Organisasi :
  - Jogja Vidgram
  - Indo Vidgram
12. Prestasi : -
13. Hobi :
  - Photography*
  - Videography*





## HALAMAN MOTTO

**“Ketika Dunia Ternyata Jahat Kepadamu, Maka Kamu Harus  
Menghadapinya. Karena Tidak Seorang Pun Yang Akan Menyelamatkanmu  
Jika Kau Tidak Berusaha”**

**“Luka Yang Sangat Besar Mungkin Akan Membuatmu Menangis,  
Tapi Luka Itu Juga Yang Akan Segera Membuatmu Menjadi Lebih Baik  
Dari Hari Kemarin”**

**“Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas”  
-Eka Kurniawan**

**“Perpisahan Yang Disebabkan Oleh Kematian Adalah Hal Yang Paling  
Menyakitkan, Karena Didalamnya Terdapat Rindu Yang  
Tak Dapat Dibayar Tuntas ”**

**“Sedikit Berbeda Lebih Baik Daripada Sedikit Lebih Baik”  
-Pandji Pragiwaksono**

**“Tidak Ada Yang Lebih Menyakitkan Dari Pada Ditinggalkan”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk :*

*Alm Ayahku Dan Almh Ibuku Tercinta*



## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr, Wb.**

Alhamdulillahirabl'alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul **KEABSAHAN JUAL BELI PADA MARKET PLACE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUANYA**

Sholawat serta salam yang tidak pernah lupa untuk dicurahkan kepada junjungan nabi kita nabiallah sayiddina Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya.

Penulisan Skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan mendapatkan manfaat bagi masyarakat luas dan khususnya para kalangan akademisi hukum . Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan untuk melakukan penyelesaian Skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Yang Terhormat, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Yang Terhormat, Bapak Prof. Dr Budi Agus Riswandi, SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Yang Terhormat, Bapak Drs.Agus Triyanta M.A.,M.H.,Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Yang Terhormat, Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diajarkan kepada penulis
5. Alm Ayahanda Mgs Enda Syafri dan Almh Ibunda Nyimas Purnima terima kasih telah selalu hidup dalam jiwa dan membesarkan anak kalian hingga detik ini yang mampu untuk tegar melewati langkah demi langkah yang ditempuh
6. Paman serta bibi ku dari sebelah Ayah keluarga besar ikatan Mgs Ar rahman, terima kasih selalu telah memberikan support dalam bentuk Materi selama kepergian Ayah dan Ibu hingga dapat tertulis Skripsi ini
7. Sepupu dari sebelah Ayah keluarga besar ikatan Ar rahman, Terima kasih selalu memberikan support dalam bentuk apapun.
8. Paman serta bibi ku dari sebelah Ibu Keluarga besar ikatan Kms Yusuf telah mendukung apa yang selalu menjadi pilihan penulis dalam melakukan segala sesuatu

9. Nyayu Irene Putri Adly,SH.,M.kn dan staff terima kasih karena telah banyak memberikan pelajaran selama bekerja di kantor dan selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat menjalani studi pendidikan Sarjana
10. Sahabat di Palembang M Didi Ardiansyah terima kasih karena telah sempat meminjamkan uang ketika sedang kelaparan
11. Sahabat Team Gap Palembang Muhammad Rizki,S.Ak Muhammad Febriansyah, Muhmmad Isa, Muhmmad , Muhammad Dicky , Muhammad Alif Cikara, Muhammad Nabil, Muhammad Aditya yudanto, Agillian Wisnu, Muhammad Aditya , Muhammad Andre Topek terima kasih karena telah selalu hadir dan memberikan bantuan ketika sedang kesepian dan patungan untuk meminjamkan uang ketika Layar *Smartphone* pecah.
12. Sahabat satu perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Sayyid Faisal 46, SH., Irhas Rizkatillah,SH , Ibnu Akbar Habbitullah, SH , Agus Salim Wahyudi, SH , Muhammad Fairus, SH
13. Sahabat satu perjuangan Kos Barokah Farhan Fedhitama, SH., MH , Haffiz Setiawan, SH., Mkn , Rakael El Pradipta, SH, Gerry Aryanra,SH , Syahdan Dr,SH , Teten Masduki, SH.,MH, Nasrul hudda,SH.,M.kn, Yusuf Alfrian,SH,
14. Terima kasih untuk Rizki Cahaya Putri, Muhammad Riansyah,Gea Yolanda,Nabila ulfa syalala,Fadhila farah,Haffiz Maulana.
15. Terima kasih Raden Roro Fara Anisa, SH. Sobat bulanku Semoga cepat MH nya dan semoga apa yang disemogakan segera tersegomakan.

16. Terima Kasih Lantika Maharani, SH. Terima Kasih teman saya yang seperti debt collector dan sedikit berisik untuk mengejar ketertinggalan kelulusan
17. Terima Kasih untuk Dwita Adelia, Karena kamu saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang sangat singkat, Karena kamu saya lebih semangat dalam menjalani hidup, Karena kamu saya mengerti kenapa saya harus jadi lebih baik dan lebih lebih lagi kedepannya.
18. Saya sendiri, Mgs Reysa Putra Mada Terima kasih untuk diri saya sendiri selalu kuat untuk menjalani dan semangat menjalani kehidupan dan mengejar ketertinggalan dalam menyelesaikan studi pendidikan Sarjana

Tiada Kemampuan yang dimiliki Penulis untuk membalas semua Bantuan dan pertolongan yang diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin Ya rabbal alamin. Semoga Skripsi ini dapat memberikan Manfaat serta memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pihak pihak yang berkepentingan dan tidak juga kalah penting bagi penulis sendiri

**Wasslamu'alaikum Wr.Wb**

Yogyakarta,

Yang Bersangkutan

**MGS. Reysa Putra Mada**  
17410473

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>CURICULUM VITAE</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	19

H. Sitematika Penulisan .....	23
-------------------------------	----

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KEABSAHAN JUAL BELI , KECAKAPAN, MARKET PLACE, ANAK, PERLINDUNGAN HUKUM**

A. Tinjauan Umum Jual Beli .....	24
1. Pengertian Jual Beli .....	24
2. Syarat Sah Perjanjian .....	27
3. Unsur-Unsur Jual Beli .....	32
4. Asas-Asas Jual Beli .....	32
5. Hak Dan Kewajiban Pembeli Dan Penjual .....	38
B. Tinjauan Umum Kecakapan Para Pihak Menurut Hukum .....	43
C. Tinjauan Umum Market Place .....	47
1. Pengertian Market Place.....	47
2. Sejarah Berkembang Market Place .....	48
3. Jual Beli <i>Online</i> .....	51
4. Jenis-Jenis Jual Beli <i>Online</i> .....	53
5. Subjek dan Objek Jual Beli <i>Online</i> .....	55
D. Tinjauan Umum Anak .....	56
E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	59





## **Abstract**

*Buying and selling online raises various kinds of problems. The first, when online buying and selling is carried out by minors using the cash on delivery (COD) payment system then when the order arrives at the destination address the order is rejected by the child's parents because the child's parents do not feel they have made the order. the second, orders that are returned to the seller are often used by unscrupulous couriers from irresponsible expeditions, namely by replacing the object of the order with another object. This study aims to examine, analyze, and explain the validity of buying and selling in the market place with child buyers using their parents' accounts as well as studying, analyzing and explaining legal protection for sellers. This type of normative legal research is supported by empirical data. Legal Approach, Conceptual Approach, Case Approach. Data collection techniques use literature and document studies. The data obtained will be analyzed qualitatively. The results of the study conclude first, that buying and selling is still considered valid if there is no claim to cancel the agreement to the district court. Second, legal protection for sellers, namely in the form of lawsuits against the law, reports of embezzlement, reports to consumer protection agencies.*

**Keywords:** *Buying and selling, Legitimacy, Market Place, Legal Protection*

## **Abstrak**

Jual beli secara online menimbulkan berbagai macam permasalahan. Yang *pertama*, ketika jual beli *online* tersebut di lakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) kemudian pada saat pesanan sampai pada alamat tujuan pesanan tersebut ditolak oleh orang tua dari anak tersebut di karenakan orang tua dari anak tidak merasa melakukan pesanan. yang *kedua* pesanan yang di kembalikan kepada pihak penjual sering kali di manfaatkan oleh oknum kurir dari pihak ekspedisi tidak bertanggung jawab yaitu dengan mengganti objek pesanan dengan benda lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis, keabsahan jual beli pada *market place* dengan pembeli anak menggunakan akun orang tua nya serta mengkaji, mengalisis dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi penjual atas pembatalan jual beli di *market place* dengan pembeli anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dilakukan dengan melihat kenyataan dan permasalahan yang terjadi sesungguhnya yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. teknik pengumpulan data berupa penelusuran dokumen serta bahan pustaka dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan. *pertama*, bahwa jual beli tetap dianggap sah apabila tidak adanya gugatan pembatalan perjanjian kepada pengadilan negeri dari orang tua yang mendalilkan bahwa anaknya lah yang melakukan transaksi jual beli tersebut. *Kedua*, perlindungan hukum pada penjual atas pembatalan jual beli pada *market place* dengan anak yaitu berupa gugatan perbuatan melawan hukum, laporan penggelapan.

**Kata Kunci :** *Jual Beli, Keabsahan, Market Place, Pelindungan Hukum*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Internet adalah jaringan *global* yang saling terhubung, penyebaran pengetahuan dan informasi kini tak terbatas. Selain berfungsi sebagai alat untuk penyebaran pengetahuan dan informasi, internet memungkinkan komunikasi lintas budaya, jumlah pengguna di internet terus bertambah, dan peningkatan akses serta kinerja terus dilakukan. Lantas bagaimana sejarah perkembangan internet hingga menjadi seperti sekarang ini

Melihat perkembangan internet yang sangat cepat banyak orang-orang yang memanfaatkan kemajuan tersebut untuk berdagang melalui internet, namun pada awalnya berdagang di internet tidak mudah, karena masih banyak orang-orang yang dengan niat jahat melakukan penipuan dan banyak korban dari hasil penipuannya. Oleh karena hal tersebut kepercayaan masyarakat terhadap transaksi jual beli online menurun dikarenakan sangat mudah sekali untuk oknum-oknum melakukan penipuan. Karena hal tersebut menjadi celah yang besar bagi kemajuan pebisnis hal tersebut juga menjadi sisi positif untuk terciptanya *market place*.

*Market place* merupakan tempat dan/atau aplikasi pihak ketiga yang menjadi jembatan atau penghubung antara penjual dan pembeli yang

melakukan transaksi jual beli secara *online*.<sup>1</sup> Dalam hal ini penjual pada prosesnya wajib melakukan unggah barang berupa foto dan/atau video serta harga di *market place* untuk dilihat oleh pembeli. Dalam proses jual beli di *market place* ini yang dilakukan secara murni menggunakan sistem yang telah dibuat oleh *market place* itu sendiri, seperti metode transfer uang, metode pengantaran, komunikasi penjual dengan pembeli yang bisa dilakukan dengan fitur kirim pesan secara *online* 24 jam, dan smasih banyak yang lainnya.

Mulanya *market place* di Indonesia berdiri pada tahun 1996 yang dikenal sebagai Dyviacom Intrabumi atau D-Net sebagai perintis transaksi *online*, dan dengan berdirinya Dyviacom Intrabumi atau D-Net ini merupakan awal mula dari muncul *market place* lainnya seperti olx yang dulu kita kenal sebagai tokobagus shopee, tokopedia, buka lapak dan lain lain.<sup>2</sup>

Berkat kemajuan teknologi serta informasi yang terus menerus sampai dengan sekarang, transaksi jual beli *online* yang dilakukan di *market place* dapat dilakukan dengan mudah karena dengan penampilan dari aplikasi *market place* tersebut sangat ramah untuk digunakan, namun seiring berjalannya waktu ada permasalahan permasalahan baru yang muncul seperti terbatasnya akses pembeli dalam melakukan metode pembayaran yang disediakan di *market place*, dikarenakan tidak semua pembeli dari pengguna aplikasi *market place*

---

<sup>1</sup> <https://majapahit.id/blog/2021/10/05/apa-itu-marketplace/> diakses pada tanggal 10 mei 2023 jam 19.50

<sup>2</sup> <https://teknologi.id/teknosejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-dan-jdid> diakses pada tanggal 10 mei 2023 jam 20.50

mengerti melakukan pembayaran dengan metode menggunakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Automatic Teller Machine*, dalam hal ini *market place* masih menggunakan metode pembayaran menggunakan ATM, hal tersebut jadi titik lemah dari minat pembeli karena tidak mengerti cara melakukan pembayaran menggunakan metode ATM dan lebih memilih untuk melakukan transaksi jual beli secara tatap muka atau langsung ke toko.

Pihak *market place* jelas mengamati hal tersebut agar menunjang lebih banyaknya pembeli yang dapat melakukan transaksi jual beli secara *online* walaupun tidak memiliki ATM. *Market Place* menciptakan metode pembayaran secara COD (*cash on delivery*) atau biasa dikenal sebagai bayar ditempat. Sistem dengan pembayaran COD ini baru saja dikenal masyarakat pada tahun 2020 silam yang mana pembayaran dengan metode COD ini pembeli dapat melakukan pembayaran ketika barang yang dibeli sudah sampai ditangan pembeli yang diantarkan oleh kurir dari pihak ekspedisi.<sup>3</sup>

Metode Pembayaran COD ini memiliki mekanisme yang mana barang yang dibeli oleh pembeli akan dikirimkan terlebih dahulu dan apabila barang tersebut sudah diantarkan sampai ke tangan pembeli melalui kurir oleh pihak ekspedisi maka wajib halnya pembeli menunaikan pembayarannya secara lunas

---

<sup>3</sup> <https://dailysocial.id/post/cod-artinya-cash-on-delivery-adalah> diakses pada tanggal 10 mei 2023 jam 21.30

ke pihak ekspedisi sejumlah dengan yang telah diterbitkan di *invoice* pada aplikasi *market place* pembeli , nominal yang diterbitkan oleh pihak *market place* pada aplikasi pembeli dibayarkan melalui kurir ekspedisi yang telah mengantarkan barang yang dibeli tersebut. ketika kurir sudah menerima uang yang telah disepakati pada aplikasi pembeli maka kurir akan menyerahkan uang dari pembeli tersebut ke pihak ekspedisi.

Kemudian penyerahan uang tersebut berlanjut dari pihak ekspedisi ke pihak *market place* terlebih dahulu. Pihak penjual akan menerima uang tersebut setelah pembeli melakukan konfirmasi di aplikasi *market place* bahwa barang yang dibeli sudah diterima di tangan pembeli. Namun, jika pembeli tidak melakukan konfirmasi pada aplikasinya maka secara otomatis uang tersebut baru akan diterima oleh pihak penjual setelah 3 (tiga) hari setelah barang diterima oleh pembeli .<sup>4</sup>

Pada setiap kegiatan jual beli *online* terdapat adanya klausula baku perjanjian, di mana setiap perjanjian baku tersebut harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terkait agar proses jual beli dapat terlaksana. Pada perjanjian baku ini, ketentuan di dalamnya lebih banyak ditentukan dan dibuat oleh pihak yang lebih dominan mempunyai posisi tawar lebih kuat

---

<sup>4</sup>[https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=COD%20\(Bayar%20di%20Tempat\)%20adalah,pembelian%20Rp5.000.000%20per%20pesanan.](https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=COD%20(Bayar%20di%20Tempat)%20adalah,pembelian%20Rp5.000.000%20per%20pesanan.) Diakses pada tanggal 11 mei 2023 jam 07.00

dibandingkan pihak lainnya, yaitu pelaku usaha yang menawarkan barangdan/atau jasanya.<sup>5</sup>

Perkembangan jual beli *online* secara negatif dapat dijelaskan bahwa kegiatan tersebut terdapat adanya daya paksa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini konsumen tidak dapat melakukan pertimbangan dengan baik akibat kurangnya wawasan.<sup>6</sup> Pokok permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan peristiwa yang terjadi pada saat anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara *online* di *market place* menggunakan akun orang tuanya, Seperti yang penulis temukan pada beberapa berita *online* yang ada di internet,berikut ini.

Dalam ungguhan video oleh pihak kurir ekspedisi melalui media sosial entah bagaimana caranya, anak yang dimaksudkan oleh pihak kurir pengantar barang melakukan transaksi pembelian *Play Station 2* dengan menggunakan metode pembayaran ditempat atau *cash on delivery* selanjutnya disebut sebagai COD. Barang yang dimaksudkan tersebut senilai Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), Pembelian yang dilakukan oleh anak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Orang tua anak tersebut merasa kebingungan ketika diminta untuk melakukan pembayaran atas pesanan yang telah dibuat oleh anaknya, lantaran

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 145-146

<sup>6</sup> Shinta Dewi, *CyberLaw 1*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm.36

orang tua dari anak tersebut beralasan tidak memiliki uang untuk membayarnya. Meskipun orang tua dari anak tersebut diminta oleh kurir untuk membayar pesanan tersebut, orang tua dari anak yang melakukan pesanan tersebut mengaku tidak mengetahui bahwa ada pesanan yang telah dilakukan olehnya dan beralasan tidak memiliki uang sejumlah pesanan tersebut untuk membayarnya.

Ketika Kurir ekspedisi sampai pada alamat tujuan yang tercantum pada pesanan, kurir ekspedisi tersebut bertanya kepada orang tua dari pemesanan anak tersebut, ini ada pesanan yang beralamat di rumah ibu, dengan total pembayaran dan menggunakan sistem pembayaran cod sebesar Rp.741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) orang tua dari anak tersebut merasa kebingungan, karena tidak melakukan pembelian atas pesanan tersebut.

Orang tua dari anak tersebut mengaku bahwa *handphone* nya telah di pinjam oleh anak nya, ia berpikir bahwa pesanan tersebut telah dibuat oleh anaknya yang tidak mengerti penggunaan aplikasi *market place* tersebut. Atas peristiwa tersebut kurir dari pihak ekspedisi memberikan edukasi terhadap orang tua dari pemesan anak tersebut untuk lebih bijaksana dalam mengawasi anak dan, agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari, kurir bersedia untuk mengembalikan pesanan tersebut kepada pihak penjual dan pihak kurir ekspedisi juga menjelaskan bahwa dengan kejadian ini penjual dari *market place* mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh anaknya berupa



uang ongkos kirim atau disebut sebagai ongkir yang telah digunakan sebagai bentuk jasa kepada pihak ekspedisi untuk melakukan pengantaran pesanan tersebut.<sup>7</sup>

Pengembalian barang yang telah dipesan oleh pembeli kepada penjual harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak ekspedisi, Namun dalam proses pengembalian barang tersebut pihak penjual banyak mengalami kerugian dalam banyak hal seperti kerugian dalam biaya ongkos kirim yang telah dibayar oleh pihak penjual kepada pihak ekspedisi, kerusakan barang atau kemasan pada barang tersebut yang tidak dapat dihindarkan sehingga apabila kemasan barang tersebut atau barang tersebut rusak dalam proses pengembalian maka barang tersebut tidak dapat dijual kembali, apabila ditemukan oleh oknum kurir yang tidak bertanggung jawab barang tersebut tidak menutup kemungkinan akan ditukar dengan barang yang tidak berharga lainnya. Lalu ketika dalam proses pengembalian barang tersebut pihak penjual mengalami kerugian berupa waktu yang mana seharusnya pihak penjual dapat menjual barangnya dalam waktu dekat namun harus menunggu barang tersebut kembali ketangan penjual terlebih dahulu agar barang tersebut bisa dijual kembali.

---

<sup>7</sup> <https://trends.tribunnews.com/2023/03/24/anaknya-cod-ps2-ibu-ini-gemetaran-tak-ada-uang-ditagih-bayar-rp-741-ribu-reaksi-kurir-buat-salut>

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Keabsahan Jual Beli Pada *Market Place* Dengan Pembeli Anak Menggunakan Akun Orang Tua.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjabaran yang telah penulis berikan pada latar belakang masalah diatas maka timbul keresahan yang timbul menjadi rumusan masalah dalam penelitian Skripsi ini, Yaitu :

1. Bagaimana keabsahan jual beli pada *market place* yang dilakukan oleh anak menggunakan akun orang tua nya ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual atas pembatalan jual beli pada *market place* dengan pembeli anak menggunakan sistem metode pembayaran *Cash On Delivery* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Menganalisa keabsahan jual beli pada *market place* yang dilakukan oleh anak menggunakan akun orang tua nya ?
2. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi penjual atas pembatalan jual beli pada *market place* dengan pembeli anak menggunakan sistem metode pembayaran *Cash On Delivery* ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka manfaat dari penelitian dari Skripsi ini bertujuan untuk

1. Manfaat Secara teoritis yang diharapkan dalam penulisan penelitian skripsi ini yaitu meningkatkan skema baru dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata, terutama dalam hal Syarat Sah Perjanjian (Syarat Objektif).
2. Manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini agar memperoleh pengetahuan serta penerapan jual beli yang sah

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sebagai wujud dari pertanggung jawaban dari penulis secara ilmiah serta moral terhadap penelitian skripsi ini, perlu diuraikan beberapa penelitian penelitian yang telah terlebih dahulu mengenai tema penelitian yang sama dengan penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian seperti yang tersebut dibawah ini yaitu ;

**Tabel 1.1 , Orisinalitas Penelitian Perbandingan Dengan Kajian Lain**

No	Judul	Penulis	Isi
1	<b>Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dan Pembeli Dibawah Umur Melalui E-Commerce<sup>8</sup></b>	<b>Lasyita Herdiana Rinaldi</b>	Tinjauan dalam hukum islam dan hukum perdata terhadap jual beli Misteri Box di <i>market place</i> dimana shopee menjadi pihak ketiga.
2.	<b>Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)<sup>9</sup></b>	<b>Rahwaty Sinuhaji</b>	tentang bagaimana keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak menurut pandangan KUH Perdata.
3.	<b>Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Dari Aspek Hukum Perdata</b>	<b>Vanessa Claudia</b>	Tentang suatu perjanjian jual beli para

<sup>8</sup> <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/66365> Diakses Pada 6 Agustus 2023 Pukul 11.00

<sup>9</sup> <https://repository.uir.ac.id/14297/1/181010333.pdf>, Diakses Pada 6 Agustus 2023, Pukul 12.00

	(Studi Kasus <i>E-commerce</i> pada <i>Online Shop Yaa-Razzaq Collection</i> ) <sup>10</sup>		pihak menggunakan sistem yang berbeda, walaupun berbeda dengan sistem hukum namun tetap sah, karena perjanjian lahir dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak .
4.	<b>Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>) di Pekanbaru (Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum Perjanjian Perdata)</b> <sup>11</sup>	<b>Ramita Rahayu Octavina</b>	Pelaksanaan Jual beli melalui internet memberikan kemudahan namun, memiliki dampak kurangnya kejelasan informasi yang diberikan oleh penjual terhadap pembeli.

<sup>10</sup> <https://repository.uir.ac.id/3628/>, Diakses Pada 6 Agustus 2023, Pukul 12.15 WIB

<sup>11</sup> <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/11531>, Diakses pada 6 Agustus 2023 Pukul 12.30 WIB

5.	<b>Implikasi Jual Beli <i>Online</i> Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Instagram<sup>12</sup></b>	Audina	Menekankan kepada kelemahan dari peraturan perundang-undangan terhadap transaksi jual beli <i>online</i> yang dilakukan anak pada aplikasi instagram
6.	<b>Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia<sup>13</sup></b>	Sinta Bela	Menekankan kepada rukun jual beli dalam aturan islam serta melalui peraturan perundang-undangan Pasal 19 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

<sup>12</sup> <https://repository.uir.ac.id/15963/1/161010305.pdf>, Diakses pada 6 Agustus 2023 Pukul 12.35 WIB

<sup>13</sup> <http://repository.radenintan.ac.id/20995/>, Diakses pada 6 Agustus 2023 Pukul 12.45 WIB

7	<b>Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Menggunakan Media Internet Berdasarkan Buku Iii Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik<sup>14</sup></b>	<b>Frima Aryati Septerisya</b>	Berdasarkan latar belakang penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli <i>online</i> yang dilakukan anak dibawah umur berdasarkan Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik
---	---	--------------------------------	--

Meskipun terdapat kemiripan, tapi ada beberapa aspek yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian diatas. Perbedaannya terletak pada objek yang akan dibahas oleh penulis yaitu Keabsahan Jual Beli Pada *Market Place* Oleh Anak Menggunakan Akun Orang Tua.

<sup>14</sup> <http://repository.unpas.ac.id/31585/> Diakses pada 6 Agustus 2023, Pukul 13.00 WIB

## F. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini akan menjawab rumusan masalah sebagaimana tertulis diatas dengan menggunakan teori sebagai berikut

### 1. Kerangka Teori Tentang Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

R.Subekti menyatakan bahwa jual beli merupakan perjanjian yang menimbulkan akibat timbal balik yang mana pihak penjual berjanji menyerahkan barang yang merupakan kepemilikannya dan pihak pembeli membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati atas menukarkan kepemilikan dari penjual ke pembeli.<sup>15</sup>

Volmar menyatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*Verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*Loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang<sup>16</sup>.

Salim H.S menyatakan bahwa jual beli adalah perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Yang mana di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm 1

<sup>16</sup> R.M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, Hlm 14



berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.<sup>17</sup>

Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

b. Syarat Sah Jual Beli

Jual Beli adalah sebuah perikatan, maka dari itu syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya dari suatu perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat sah perjanjian yaitu:

- 1) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 2) Kesepakatan antara kedua belah pihak
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Sebab yang halal

2. Kerangka Teori tentang *market place*

*Market place* adalah sebuah lokasi atau wadah jual beli produk, dimana penjual dan konsumen bertemu di suatu *platform* digital. Contoh dari

---

<sup>17</sup> Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 49

*market place* adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Mirza M. Haikal dalam artikel yang berjudul *Istilah Market place, E-commerce dan Jualan Online* Pada umumnya di Indonesia terdapat dua jenis *market place* menyatakan bahwa: <sup>19</sup>

- a. *Market place* Murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran, penjual yang melakukan kerjasama dengan *market place* diberikan keluasaan lebih banyak dibandingkan kerja sama konsinyai. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan *market place*. Contoh *market place* jenis ini yang ada di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan lainlain.
- b. *Market place* Konsinyasi, Konsinyasi atau biasa disebut dengan istilah titip barang, penjual yang melakukan kerjasama dengan *market place* jenis ini hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak

---

<sup>18</sup> Adam Luthfi, dkk., *Statistik E-commerce 2020*, Hlm. 28.

<sup>19</sup>, <https://www.lenerp.com/news/mynews/istilah-marketplce-ecommerce-dan-jualanonline> diakses pada 13 mei 2023 jam 19.00

*market place*. Pihak situs *market place* ini akan mengatur penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran, pembeli juga tidak dapat melakukan penawaran harga karena semua alur transaksi sudah diatur oleh pihak situs *market place*.

### 3. Kerangka Teori tentang Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa anak merupakan keturunan kedua. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konsiderannya menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

R.A Koesnan menyatakan bahwa anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>20</sup>

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah . ada juga yang mengatakan

---

<sup>20</sup> R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur,2005.Hlm, 113

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>21</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam akan tetapi dalam setiap perbedaan memiliki pemahaman tersebut tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan digunakan nantinya. Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, dan anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia.

#### 4. Kerangka Teori tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

---

<sup>21</sup> Eta Kalasuso, *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal ilmiah, 2016, Hlm. 27.

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan dan/atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan oleh penguasa yang melanggar aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>22</sup>

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Lebih lanjut Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>22</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, UNS, 2004, hlm. 3.

<sup>23</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm 14

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## **G. Metode penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini menggunakan dua metode sebagai berikut ;

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris, yaitu penelitian terhadap teori, subjek, dan objek terkait dengan penelitian ini. Penulis mengkaji tentang keabsahan jual beli pada *market place* dengan pembeli anak menggunakan akun orang tua.

### 2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian yang akan dikaji adalah bagaimana keabsahan jual beli pada *market place* yang dilakukan oleh anak menggunakan akun orang tua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang

dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

- b. Pendekatan konseptual adalah cara pandang terhadap suatu masalah dari satu sudut pandang tertentu, sehingga masalah tersebut menjadi semakin jelas dan mudah diselesaikan.
- c. Pendekatan kasus adalah cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 4) Undang - Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 5) Undang – Undang Tentang Ekpedisi Pasal 7 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Aturan perundang hukum bagi penjual, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum Primer yang terdiri dari buku buku, berita, literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Dengan digunakannya hukum normatif ini maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statue approach*). Pendekatan undang undang dilakukan dengan masalah hukum yang ditangani.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus istilah istilah hukum dan kamus besar bahasa indonesia(KBBI).



5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi Dokumen, Yaitu dengan mempelajari peraturan perundang undangan yang terkait penelitian ini
- b. Studi Pustaka, Yaitu dengan mempelajari dan mengkaji buku buku,berita,literatur,jurnal, dan karya ilmiah

6. Metode Mengelola Dan Mengalisis Data Penelitian

Bahan Hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilih bahan hukum dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan penelitian. Dari pengelompokan dan penelitian tersebut kemudian bahan bahan hukum itu di cocokan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenerannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Sehingga dalam melakukan analisis terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan berbagai bahan hukum penelitian.

Dari analisis tersebut akan diungkapkan permasalahan kekurangan,kelebihan,manfaat dan/atau ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Permaslaahan yang ditemui tersebut akan ditemukan solusi alternatif.

## **H. Sistematika penulisan**

1. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, cara pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.
2. Bab II tinjauan umum mengenai Keabsahan Jual Beli Pada *Market Place* Dengan Pembeli Anak Menggunakan Akun Orang Tua
3. Bab III merupakan pembahasan dari hasil penelitian tentang bagaimana Keabsahan Jual Beli Pada *Market Place* Dengan Pembeli Anak Menggunakan Akun Orang Tua
4. Bab IV merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINAJAUAN UMUM MENGENAI KEABSAHAN JUAL BELI PADA *MARKET PLACE* DENGAN PEMBELI ANAK MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUA**

#### **A. Tinjauan Umum Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara umum jual beli merupakan suatu transaksi yang dapat mengakibatkan suatu akibat hukum yang mana diantaranya ada kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Dalam hal tersebut penjual menukarkan sebuah objek berupa barang atau benda dengan uang dengan pembeli. Apabila uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual maka penjual wajib menyerahkan objek berupa barang atau benda tersebut yang secara sah merupakan kepemilikannya akan beralih kepemilikannya yang mulanya dari penjual menjadi milik pembeli, namun dalam hal ini para ahli memiliki sudut pandangnya masing masing mengenai pengertian jual beli yang akan dijelaskan oleh penulis.

R. Subekti menyatakan dalam bukunya mendefinisikan jual beli ialah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedang pihak pembeli sepakat

untuk membayar harga yang telah disepakati secara bersama dengan betuk sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>24</sup>

Salim H.S, Menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Perjanjian tersebut pihak penjual memiliki kewajiban atau prestasi untuk menyerahkan objek jual beli kepada pihak pembeli dan berhak menerima sejumlah uang dari harga yang telah disepakati dan pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati dan berhak menerima objek tersebut.<sup>25</sup>

Wirjono Prodjodikoro Menyatakan bahwa Jual beli adalah suatu persetujuan yang mana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang atau benda dan pihak lain wajib membayar harga, yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Volmar menyatakan Jual beli merupakan suatu tindakan dari para pihak, pihak yang satu sebagai merupakan penjual (*verkopen*) yang melibatkan dirinya kepada pihak lainnya sebagai pembeli (*loper*) untuk memindahkan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh sejumlah pembayaran dari orang yang disebut terakhir, pembayaran tersebut berbentuk uang.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, Hlm 1

<sup>25</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, Hlm 49

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 17.

<sup>27</sup> RM Suryo Diningrat, *Op.Cit*, hlm. 14

Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan jual beli adalah suatu persetujuan yang bersifat mengikat para pihak, pihak penjual sepakat menyerahkan sesuatu barang atau benda dan pihak satunya sebagai pembeli mengikat diri berjanji dan memiliki kewajiban untuk membayar harga”. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain yaitu pembeli memiliki suatu kewajiban untuk membayar harga, yang sepakati oleh para pihak yang bersangkutan.

PNH Simanjuntak menyatakan bahwa berdasarkan pengertian yang dari beberapa ahli timbul lah suatu unsur-unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya jual beli yaitu<sup>28</sup>

- a. Adanya para pihak
- b. Kesepakatan antara para pihak
- c. Tujuan yang dicapai
- d. Kewajiban para pihak
- e. Bentuk tertetnu
- f. Syarat – syarat tertentu.

---

<sup>28</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015,hlm.286

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara jelas merumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi menjelaskan dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*). Dalam hal tersebut perumusan kalimat “syarat adanya perjanjian” tersebut dimaknai kurang tepat. Dikatakan tidak tepat karena ada kalanya suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yang telah ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tetapi hal tersebut tidak berdampak dari batalnya atau tidak sahnya perjanjian tersebut.

Kontrak yang mengandung cacat kehendak, dikarenakan adanya kesepakatan mengandung tindakan pemaksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tidak cakap hukum membuat perjanjian tersebut tidak berakibat batalnya perjanjian tersebut. Sepanjang para pihak tidak ada kesepakatan pembatalan perjanjian, maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2013, hlm.167.

Syarat sah perjanjian telah dibahas dan dirumuskan kedalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ada 4 Syarat Sah Perjanjian Yaitu

a. Kesepakatan Para Pihak

Syarat sah perjanjian dari kesepakatan para pihak merupakan syarat subjektif karena syarat ini menyangkut subjek yang mengikatkan dirinya Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya pernyataan kehendak, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- 4) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya

- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

---

<sup>30</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.33.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan menggunakan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.<sup>31</sup>

b. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan berasal dari kata Cakap yang memiliki arti kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini ialah untuk membuat suatu perjanjian. Syarat Sah Perjanjian ini sering kali disebut sebagai syarat subjektif karena syarat ini menyangkut subjek yang mengikatkan dirinya Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana syarat ini merupakan suatu perbuatan hukum.

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm23-24



c. Suatu Hal tertentu

Suatu hal tertentu sering kali disebut sebagai objek dari sebuah perjanjian. Objek yang diperjanjikan harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Objek perjanjian merupakan suatu prestasi atau kewajiban (pokok perjanjian)<sup>33</sup>. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi itu sendiri terdiri:<sup>34</sup>

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
- 2) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan bangunan.
- 4) Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 10

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm 69

d. Klausula yang halal

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan akibat hukum bagi kontrak atau perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun apabila para pihak tidak ada yang merasa keberatan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu akan batal demi

---

<sup>35</sup> Salim H.S, *Op. Cit*, hlm.34

hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.<sup>36</sup>

### 3. Syarat Keabsahan Jual Beli *Online* Menurut Hukum Islam

a. Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:

- 1) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat, dan dapat membedakan (memilih).
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa

b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindah tangankan dari penjual kepada pembeli.

Syarat-syarat yang harus ada pada barang yang dijadikan objek jual beli Sebagai berikut:

- 1) Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis.
- 2) Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm,35

- 3) Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
  - 4) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya saja dalam janji, maka hukumnya boleh.
- c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli. Ijab kabul selain diucapkan juga ada cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:
- 1) Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab kabul dengan cara tulisan.
  - 2) Dengan cara a'ahi (saling memberi), misalnya seseorang melakukan pemberian kepada oranglain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

#### 4. Unsur-Unsur Jual Beli

- a. Unsur esentialia, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik.

- b. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
- c. Unsur *accidentialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.<sup>37</sup>

## 5. Asas-Asas Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, secara umum asas perjanjian ada lima yaitu.

### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas Kebebasan kontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya

---

<sup>37</sup> R. Subekti, *Op. Cit*, Hlm 20

4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut.<sup>38</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dari adanya ketentuan umum tentang sahnya suatu perjanjian dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang pada dasarnya memang mengakui kemungkinan adanya

---

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm 47

perjanjian-perjanjian yang lain dari yang sudah di sebutkan dalam perjanjian khusus dan ini membuktikan berlakunya asas kebebasan berkontrak.<sup>39</sup>

b. Asas Konsensualisme (Pesesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak<sup>40</sup>. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan pesesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

---

<sup>39</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, Hlm 36

<sup>40</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, Hlm 10

d. Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Iktikad baik ada dua yaitu <sup>41</sup>

1) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.

Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah.

Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.

2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh,

si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

e. Asas kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdata. Pada pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan

---

<sup>41</sup> Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, Hlm 45



dirinya sendiri. Sedangkan bunyi pasal 1340 KUHPerdara yaitu: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 KUHPerdara yaitu: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya”.

Menurut Mariam Darus Badruzaman terdapat 8 (delapan) asas dalam perikatan, yaitu <sup>42</sup>

- 1) Asas Kepercayaan, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.
- 2) Asas Persamaan Hukum, adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dan tidak dibeda-bedakan antara satu

---

<sup>42</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hlm15

sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

- 3) Asas Keseimbangan, adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
- 4) Asas Kepastian Hukum, perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum.
- 5) Asas Moral, asas ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
- 6) Asas Kepatutan, asas ini tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdara dan asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
- 7) Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
- 8) Asas Perlindungan (*protection*), asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak

## 5. Hak Dan Kewajiban Pembeli dan Penjual

### a. Hak Penjual

pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa hak pelaku usaha adalah

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya

### b. Kewajiban Penjual

Pasal 1473 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Pihak penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pihak

penjual memiliki kewajiban utama yaitu, Pihak penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. ketentuan mengenai penanggungan barang telah diatur di dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, merupakan cara untuk menjamin dua hal yaitu untuk melakukan penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram. Serta tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

c. Hak Pembeli

Pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa hak konsumen adalah

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- 4) Hak untuk didengankan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Kewajiban Pembeli

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai ketentuan kewajiban pihak pembeli diantaranya adalah

- 1) Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.
- 2) Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.
- 3) Pasal 1515 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas,

wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.

- 4) Pasal 1516 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.
- 5) Pasal 1517 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Pasal 1518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan,

setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.

Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki kewajiban diantaranya adalah

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **B. Tinjauan Umum Kecakapan Para Pihak Menurut Hukum**

Cakap (*bekwaan*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Ter Haar dalam *djojodigono* melihat kecakapan adalah suatu kondisi seseorang apabila sudah kawin dan hidup terpisah dari orang tuanya.<sup>43</sup> Subekti menulis orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum pada azasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.<sup>44</sup> Cakap menurut subekti dapat diartikan sebagai mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta memahami

---

<sup>43</sup> Ade Manan Suherman, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hlm.34

<sup>44</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* cet. XI, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.17

dampak dari perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, cakap hukum yakni pada azasnya dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna mereka yang telah dewasa, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>45</sup>

Perbuatan hukum merupakan suatu kegiatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran atau parameter kedewasaan seseorang dapat dilihat dari Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah seseorang yang sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah. Untuk melakukan sebuah perbuatan hukum yaitu perjanjian.

Namun dalam beberapa hal tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti yang telah tertuang dalam pasal 443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Setiap orang dewasa, yang berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian yaitu

1. Anak yang belum dewasa

---

<sup>45</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, cet. I hlm.54



2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
4. Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu

Jika salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian ternyata tidak cakap berbuat, maka konsekuensi yuridisnya adalah sebagai berikut.<sup>46</sup>

1. 1446 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1331 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika perjanjian tersebut dibuat oleh anak di bawah umur (belum dewasa), maka perjanjian tersebut akan batal atas permintaan dari pihak anak yang belum dewasa tersebut, semata-mata karena alasan kebelum-dewasaannya tersebut.
2. Jika perjanjian dibuat oleh orang yang berada di bawah pengampuan, maka perjanjian tersebut batal atas permintaan dari orang yang berada di bawah pengampuan tersebut, dengan alasan semata-mata karena keberadaannya di bawah pengampuan tersebut.
3. Jika perjanjian tersebut dibuat oleh perempuan yang bersuami, maka perjanjian tersebut akan batal sekedar perjanjian tersebut dibuat dengan melampaui kekuasaannya.

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014. hlm. 196-197

4. Terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu, maka mereka dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.
5. Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak tersebut, yang kemudian dinyatakan batal, maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus menempatkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak ada.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan tidak menentukan suatu tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Orang. Berdasarkan Buku I KUH Perdata Pasal 330, seseorang akan dianggap sudah dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan tolak ukur batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.<sup>47</sup>

Peraturan mengenai batas kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun dalam Undang-

---

<sup>47</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.176

Undang tersebut tidak secara tegas mengatur “umur dewasa” berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.<sup>48</sup> Peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur substansi yang sama dan terkait dengan hukum perorangan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih baru dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bersifat nasional yang berlaku untuk semua golongan penduduk dan berkebangsaan Indonesia. Sesuai dengan asas *lex posteriori derogate lege priori*, maka undang-undang yang terbaru harus dijadikan dasar untuk menentukan batasan umur kedewasaan tersebut. Dengan demikian, batasan umur kedewasaan itu semestinya adalah usia 18 tahun.<sup>49</sup> oleh karena hal tersebut, kecakapan seseorang untuk melakukan atau melaksanakannya sebuah perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tetapi juga harus dikaitkan dengan tolak ukur yang lain, seperti tidak berada di bawah pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>50</sup>

### **C. Tinjauan Umum *Market Place***

#### **1. Pengertian *Market Place***

*Market Place* merupakan bahasa Inggris yang apabila di translate dalam bahasa indonesia *market* merupakan pasar sedangkan *place* merupakan

---

<sup>48</sup> Ade Marman Suherman, *Op.Cit*, hlm.13

<sup>49</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.178

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm179

tempat. *Market place* adalah sebuah lokasi atau wadah jualbeli produk, dimana penjual dan konsumen bertemu di suatu *platform* digital. Contoh dari *market place* adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Mirza M. Haikal dalam artikel yang berjudul *Istilah Market place, E-commerce dan Jualan Online* Pada umumnya di Indonesia terdapat dua jenis *market place* menyatakan bahwa:<sup>52</sup>

a. *Market place* Murni

*Market Place* murni adalah ketika situs *market place* hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran, penjual yang melakukan kerjasama dengan *market place* di berikan keluasaan lebih banyak dibandingkan kerja sama konsinyai. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan *market place*. Contoh *market place*

---

<sup>51</sup> Adam Luthfi, dkk., *Op.cit*, Hlm. 28.

<sup>52</sup> <https://www.lenerp.com/news/mynews/istilah-marketplce-ecommerce-dan-jualanonline> diakses pada 13 mei 2023 jam 19.00

jenis ini yang ada di Indonesia adalah Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan lain-lain.

b. *Market place* Konsinyasi

Konsinyasi atau biasa disebut dengan istilah titip barang, penjual yang melakukan kerjasama dengan *market place* jenis ini hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak *market place*. Pihak situs *market place* ini akan mengatur penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran, pembeli juga tidak dapat melakukan penawaran harga karna semua alur transaksi sudah diatur oleh pihak situs *market place*.

2. Sejarah Berkembang *Market Place* Di Indonesia

Sejarah berkembangnya *market place* di Indonesia dibalik berdiri nya *market place* ada perkembangan yang dialami *market place* yang ada di Indonesia.<sup>53</sup>

a. Shopee

*Market place* shopee didirikan oleh Chris Feng yang berasal dari Singapura. Shopee masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2015 lalu. Keberhasilan promosi dalam waktu yang relatif singkat sehingga penggunaanya tidak kalah banyak dari pesaing lainnya menjadi prestasi

---

<sup>53</sup> Romindo, dkk., E-Commerence: *Impelementasi, Strategi dan Inovasinya*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2019, hlm 23-27

*market place* ini. Shopee dikenal sebagai *online market place* yang pertama kali menawarkan fitur pengiriman gratis ongkir bagi penggunanya. Ini adalah salah satu strategi efektif yang terbukti membuat konsumen beralih ke *market place* Shopee. Kampanye Shopee yang cukup terkenal di akhir desember 2019 adalah kampanye 12.12 Shopee *Sale*. Kampanye ini berhasil membukukan rekor penjualan sebesar Rp. 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) dalam 24 jam. Sejak terjadinya kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020, jumlah kunjungan ke situs Shopee mengalami peningkatan dari 76.500.000 (tujuh puluh enam juta lima ratus pengguna) juta meningkat menjadi Rp.97.700.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu pengguna), pada Juni 2020. Peningkatan ini akibat adanya layanan shopee *pay* yang sedang gencar-gencarnya menarik pengguna baru dengan penawaran promo *cashback* yang sangat menggiurkan.

b. Tokopedia

Tokopedia didirikan oleh seorang *founder* yang bernama William Tanuwijaya dengan temannya yang bernama Leontinus Alpha E. tepat pada hari peringatan kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 2019. Tokopedia menyediakan berbagai produk lokal dan sering berkolaborasi dengan Jackcloth untuk mengadakan *event online* melalui *market place* Tokopedia.

c. Bukalapak

Bukalapak memiliki kantor yang bertempat di kawasan Kemang Timur Pejaten. *Market place* ini menjadi wadah bagi Unit Kecil Menengah dan pebisnis dalam negeri dalam berdagang secara *online*. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zacky pada tahun 2011, selain menyediakan kebutuhan seperti pakaian, elektronik, furniture rumah tangga, dan kebutuhan harian lainnya, bukalapak kini memperluas layanannya. Bukalapak menempati urutan *ketiga market place* dengan jumlah penunjung terbanyak. Fitur baru yang dikembangkan adalah Buku Reksa dan Buku Emas yang mendukung masyarakat dalam berinvestasi.

d. Lazada

Lazada merupakan perusahaan e-commerce swasta yang didirikan oleh Rocket Internet dari Singapura pada tahun 2011. Lazada menawarkan berbagai jenis produk mulai dari peralatan rumah tangga, *fashion*, Elektronik dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Pilihan pembayaran Lazada termasuk kartu kredit, *cash on delivery*, bank transfer, *mobile banking* dan lazpay/lazpaylater.

e. Bli-Bli

Blibli merupakan *Market place* paling unggul *kelima* adalah BliBli.com, dengan jumlah pengguna bulanan yang mencapai sekitar 18 juta pengguna. Sebagai produk dari PT global Digital Niaga, BliBli

merupakan anak usaha PT Djarum yang berdiri sekitar 10 tahun yang lalu. Perusahaan lokal ini telah memiliki karyawan sebanyak 1.800 pekerja.<sup>54</sup>

### 3. Jual Beli *Online*

*Online* berasal dari dua yang jika di artikan ialah *On* dari bahasa inggris yang berarti hidup atau didalam sedangkan *Line* yang berasal dari bahasa inggris yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* dapat diartikan didalam jaringan atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.<sup>55</sup>

Kegiatan transaksi jual beli *online* semakin sering terjadi, didukung dengan website dan aplikasi jual beli *online* yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin banyak dan semakin

---

<sup>54</sup> <https://data.tempo.co/data/207/top-10-e-commerce-di-indonesia-kuartal-i-2020> diakses hari kamis, 8 Juni 2023 pukul 12:37 WIB

<sup>55</sup> Nurul Jihad, *Transaksi Jual Beli Online Handphone Bekas dalam Tinjauan Hukum Islam di GrupMedia Sosial Facebook, (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)*, ISSN: 2614-3097, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023, Hlm 1705



memberikan kemudahan kepada pembeli. Namun, dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya.

Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran tentang barang tersebut sudah sesuai yang di inginkan atau tidak. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa jual beli merupakan persetujuan untuk saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang bersangkutan untuk menyerahkan barang sedangkan pembeli sebagai pihak yang bersangkutan untuk membayar harga barang yang dijual.<sup>56</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli *online* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis transaksi jual beli *online*. Jenis-jenis transaksi jual beli *online* adalah sebagai berikut :<sup>57</sup>

##### a. *Bussniness To Bussiness* (B2B)

Merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan dalam hal ini biasanya transaksi ini terjadi karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan

---

<sup>56</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, Cet. 1, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 589

<sup>57</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada hari kamistanggal 8 Juni 2023 pukul 17.38 WIB.

transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin hubungan kerja sama antara perusahaan tersebut.

b. *Bussiness To Customer*

Merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu, Pada kategori ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen atau perusahaan harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya system yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

c. *Customer To Customer*

Merupakan suatu transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang hal ini dapat dilakukan menggunakan media penengah seperti facebook,olx dan sebagainya.

d. *Customer To Bussiness*

Merupakan suatu transaksi yang dapat memungkinkan individu atau perorangan menjual barangnya kepada perusahaan.

e. *Non-Business Electronic Commerce*

Merupakan suatu transaksi yang menjalankan suatu kegiatan yang bersifat non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.

f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

Merupakan suatu kegiatan yang meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.

g. *Governer to Citizens*

Merupakan produk pelayanan atau jasa pemerintah terhadap warga negaranya melalui media teknologi ecommerce, dalam hal tersebut dapat juga digunakan untuk melakukan bentuk kerja sama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

h. *Mobile Commerce*

Merupakan suatu tindakan yang memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui handphone yang dapat kita kenal sebagai kuota internet, wifi dan sebagainya.

5. Subjek dan Objek jual beli *online*

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang.

Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan. Adapun yang menjadi objek jual beli *online*,

yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*, Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

#### **D. Tinjauan Umum Anak**

Anak merupakan karunia dari tuhan yang dititipkan kepada manusia yang telah menikah, pasangan selalu mendamba dambakan agar dikaruniakan oleh tuhan seorang anak, yang mana anak akan tumbuh besar seiring berjalannya waktu untuk melanjutkan keturunan berikutnya. Namun pada hal ini anak tumbuh besar dengan apa yang telah di didik oleh orang tuanya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa dikenal sebagai KBBI menyatakan bahwa anak merupakan keturunan kedua dari kedua orang tua nya. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

R.A Koesnan menyatakan bahwa anak-anak merupakan manusia muda dalam umur yang masih muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya, karena sangat mudah terpengaruh untuk keadaan disekitarnya.<sup>58</sup>

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Anak merupakan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, di mana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang sejak mulai berada dalam kandungan sampai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Undang-undang memberikan beberapa terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut.<sup>59</sup>

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin atau menikah apabila telah mencapai usia 19 tahun dan sedangkan wanita dapat menikah apabila usianya telah mencapai 16 tahun.

---

<sup>58</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur, 2005. Hlm. 113

<sup>59</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta.2012, hlm. 4-5

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin atau menikah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Menyatakan bahwa Anak merupakan orang yang dalam perkara anak nakal yang usianya telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin atau menikah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun dan belum kawin atau menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Oleh karena hal tersebut agar setiap anak kelak dapat serta mampu memikul tanggung jawab tersebut, karena dari itu ia perlu mendapatkan kesempatan yang seutuhnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan sang anak dengan

diberikannya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>60</sup>

Anak harus mendapatkan didikan secara baik oleh kedua orang tuanya karena anak merupakan individu yang belum siap baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena dengan kondisinya yang sangat rentan, dibandingkan dengan orang dewasa lebih anak memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain.<sup>61</sup>

Anak sangat perlu mendapatkan sebuah perlindungan dari dampak yang negatif dari sebuah perkembangan pembangunan yang sangat cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dari orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, yang disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.<sup>62</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

Perlindungan secara umum dapat diartikan bahwa mengayomi sesuatu dari hal-hal yang sifatnya dapat membahayakan atau lebih bersifat negatif,

---

<sup>60</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

<sup>61</sup> Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm. 46.

<sup>62</sup> M. Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 62

sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung arti pengayoman yang diberikan oleh seseorang yang lebih memiliki tenaga atau kekuasaan kepada orang yang lebih lemah. Berdasarkan dari kedua penjelasan perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka berdasarkan dari pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negeri Republik Indonesia. Hal ini juga di pertegas sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Phillipus M Hardjon menyatakan bahwa Perlindungan hukum didalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas



kerukunan yang didasarkan oleh kekeluargaan.<sup>63</sup> Asas kerukunan yang didasarkan oleh kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengkutan.

Philipus M. Hadjon juga menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum agar segera memperoleh sejumlah sumber daya agar mendapatkan kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin serta dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.<sup>64</sup>

Philipus M. Hadjon memiliki padangan terhadap tindakan pemerintah (*bestuurshandeling* atau administrative action) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua jenis, yaitu:<sup>65</sup>

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada

---

<sup>63</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, , Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 84

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3

kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Setiono menyatakan bahwa Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan kedamaian sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>66</sup>

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi seseorang dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>67</sup>

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa awal mula dari munculnya sebuah teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dimaksudkan tersebut dikemukakan oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Namun dalam pandangan aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal

---

<sup>66</sup> Setiono, *Op.Cit*, hlm. 3

<sup>67</sup> Muchsin, *Op.Cit*, hlm. 14

dan abadi, serta antara hukum dan moral merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>68</sup>

Satjito Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan atau suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>69</sup>

Fitzgerald menyatakan bahwa teori perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

---

<sup>68</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm,55

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>70</sup>

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>71</sup>

Berdasarkan teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada permasalahan yang terkait maka penulis mendapatkan permasalahan hukum yang meliputi bagaimana keabsahan suatu jual beli dengan pembeli anak yang mana anak tersebut merupakan tanggung jawab dari orang tuanya serta bagaimana perlindungan hukum bagi penjual terhadap permasalahan tersebut. Penulis akan mengkaji permasalahan tersebut menggunakan teori dan peraturan perundang undangan terkait permasalahan tersebut mengenai akibat hukum yang terjadi atas permasalahan tersebut, maka penulis akan menjabarkan pada bab pembahasan.

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm.54

<sup>71</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 40

**BAB III**

**ANALISIS TENTANG KEABSAHAN JUAL BELI PADA *MARKET PLACE*  
DENGAN PEMBELI ANAK MENGGUNAKAN AKUN ORANG TUANYA**

**A. Keabsahan Jual Beli Pada *Market Place* Dengan Pembeli Anak**

**Menggunakan Akun Orang Tuanya**

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang melibatkan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, yang memiliki kesepakatan bersama untuk mengikatkan dirinya satu sama lain dengan maksud menukarkan antara barang dengan uang<sup>72</sup>. Jual beli telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, umumnya jual beli hanya dilakukan secara *face to face* atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Namun pada saat ini dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih serta internet yang mudah untuk diakses jual beli dapat dilakukan secara *online*.<sup>73</sup>

Kemajuan teknologi disatu sisi dapat membawa manfaat bagi penjual, namun disisi lain juga dapat membawa dampak buruk kepada penjual dalam hal jual beli secara *online* ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>72</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm 68

<sup>73</sup> Rafni Suryaningsih Harun , *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 12 No. 2, Hlm 94-95.

terhadap pihak penjual di *market place* melalui metode wawancara kepada pihak penjual.

Dalam proses wawancara terhadap pihak penjual, penjual menjelaskan bahwa beberapa kali mendapatkan pesanan yang dibuat secara fiktif dengan sistem pembayaran ditempat atau sering disebut *cash on delivery* (COD). Pesanan fiktif yang dimaksud oleh penjual adalah pesanan tersebut merupakan pesanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pembeli, dalam artian pesanan tersebut dikirimkan oleh penjual dan telah sampai kepada pembeli, namun pembeli tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran dengan sistem COD. Sehingga paket atau pesanan tersebut oleh kurir dikirimkan kembali kepada pihak penjual atau sering disebut sebagai barang *retur* dari pembeli.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, penjual mengatakan bahwa barang yang dikembalikan kepada penjual bukan dikarenakan barang rusak dalam perjalanan melainkan barang yang dipesan tersebut dibuat secara iseng oleh pihak pembeli, pembeli yang dimaksudkan adalah anak. Anak tersebut membeli barang yang dibeli melalui aplikasi di *market place* menggunakan akun *market place* yang berada di *handphone* orang tuanya, namun orang tua dari anak tersebut tidak mengetahui bahwasannya anak tersebut telah memesan barang dari *handphone* orang tuanya. Akibatnya, orang tua dari pembeli anak tersebut yang merasa tidak memesan barang tersebut dan tidak mau melakukan pembayaran terhadap pesanan tersebut. Orang tua dari

anak yang melakukan jual beli tersebut meminta kepada kurir agar kurir dari pihak ekspedisi untuk memaklumi atas kejadian tersebut dan agar pesanan tersebut dikembalikan kepada pihak penjual.

Berdasarkan permasalahan diatas terdapat peraturan perundang undangan yang telah mengatur mengenai jual beli diantaranya adalah

Pasal 1457 Kitab Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak yang atas miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari barang itu.

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa di dalam jual beli terdapat syarat sah nya jual beli sebagai berikut

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau *konsensus* pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan

kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu<sup>74</sup>

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.  
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

## 2. Kecakapan para pihak

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk melakukan

---

<sup>74</sup> Salim H.S, *Op.cit*, Hlm 33



perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam pasal 443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan Selain itu dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Obyek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas.<sup>75</sup>

- a. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang

---

<sup>75</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm.69

- b. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
  - c. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan
  - d. Suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.
4. Sebab yang halal

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian.<sup>76</sup>

Berdasarkan penjelasan terkait syarat sah perjanjian bahwa syarat pertama dan kedua Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut Syarat Subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Apabila tidak syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sehingga selama para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

---

<sup>76</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm 20

Hukum Perdata disebut Syarat Obyektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian.

Berdasarkan syarat sah jual beli di atas, pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu <sup>77</sup>.

#### 1. Unsur-Unsur Jual Beli

- a. Unsur *essentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian yang dilakukan jual beli secara elektronik
- b. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
- c. Unsur *accidentalialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

---

<sup>77</sup> R. Subekti, *Op.cit*, Hlm 20

Berdasarkan syarat sah jual beli, pada dasarnya suatu perjanjian harus memuat beberapa asas asas jual beli

## 2. Asas-Asas Jual Beli

Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam perjanjian jual beli. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, secara umum asas perjanjian ada lima yaitu.

### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa Asas Kebebasan Berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, Hlm 47

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- 4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dari adanya ketentuan umum tentang sahnya suatu perjanjian dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang pada dasarnya memang mengakui kemungkinan adanya perjanjian-perjanjian yang lain dari yang sudah di sebutkan dalam perjanjian khusus dan ini membuktikan berlakunya asas kebebasan berkontrak.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1993, Hlm 36

b. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak<sup>80</sup>. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

c. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

---

<sup>80</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, Hlm 10

d. Asas Iktikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Iktikad baik ada dua yaitu<sup>81</sup>

- 1) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap gajah namun di pasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.
- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

e. Asas kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau

---

<sup>81</sup> Handri Rahardjo, *Op.Cit*, Hlm 45

perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan bunyi pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan dalam pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya”.

Menurut Mariam Darus Badruzaman terdapat 8 (delapan) asas dalam perikatan, yaitu <sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit*, hlm15



1. Asas Kepercayaan, asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.
2. Asas Persamaan Hukum, adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.
3. Asas Keseimbangan, adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
4. Asas Kepastian Hukum, perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum.
5. Asas Moral, asas ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
6. Asas Kepatutan, asas ini tertuang dalam pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
7. Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas Perlindungan (*protection*), asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

Mengenai perbuatan orang tua yang menolak pembayaran barang yang telah dipesan oleh anaknya di *market place* juga telah diatur dalam Kitab undang-undang hukum perdata, yaitu

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati.

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, Seseorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, namun juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan aturan terkait keabsahan jual beli pada *market place* dengan pembeli anak tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang telah tertuang pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. aturan tersebut telah menjelaskan bahwa pembeli anak tidak memenuhi syarat subjektif dari syarat sah perjanjian yang tertuang di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yaitu kecakapan para pihak. Anak tidak cakap hukum untuk melakukan transaksi jual beli karena umur anak tidak mencapai batasan dari aturam tersebut.

Bahwa, dalam perjanjian terdapat dua syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif dan objektif. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Istilah “**dapat dibatalkan**” dimaknai bahwa sebelum perjanjian dinyatakan batal atau diajukan pembatalan, maka semua perbuatan dan tindakan hukum dalam perjanjian tersebut dianggap sah sampai ada pihak yang membatalkan.<sup>83</sup> Namun istilah dapat dibatalkan tidak serta merta dapat batal dengan sendirinya melainkan harus mengajukan gugatan pembatalan perjanjian tersebut kepada pengadilan dan berupa putusan hakim yang sudah berekuatan hukum tetap.<sup>84</sup>

Berdasarkan uraian kasus diatas, ibu dari anak pemesan tersebut tidak mau membayar dan tidak melukan gugatan pembatalan perjanjian kepada

---

<sup>83</sup> *Perbedaan Batal Demi Hukum dan Dapat Dibatalkan*, <https://pdb-lawfirm.id/perbedaan-bataldemi-hukum-dengan-dapat-dibatalkan-dalamperjanjian/#:~:text=Istilah%20E2%80%9Cdapat%20dibatalkan%20E2%80%9D%20dimakn%20bahwa,Wijaya%2C%202022%3A%2086>). Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2022 Jam 09.53 WIB

<sup>84</sup> *Apa yang dimaksud dengan dapat dibatalakan didalam hukum* <https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+dapat+dibatalkan&oq=apa+yang+maksud+dapat+dibatalkan&aqs=chrome..69i57j0i22i30.10980164j0j15&sourceid=chrome& e=UTF-8> . Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2023 Jam 09.53

pengadilan, dan ibu tersebut hanya menyangkal bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh anaknya, sehingga ia merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pesanan tersebut. Dengan kasus diatas maka seharusnya ibu dari anak pemesan untuk melakukan pembatalan perjanjian jual beli seharusnya melakukan gugatan pembatal perjanjian kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. Apabila prosedur itu tidak ditempuh maka ibu dari anak pemesan berkewajiban membayar pesanan sejumlah yang telah ada di sistem tagihan *market place*. Sesuai dengan pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Seseorang tidak saja bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, namun juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan aturan tersebut maka ibu sebagai orang tua dari anak pemesan wajib bertanggung jawab atas perbuatan anaknya yang menyebabkan kerugian kepada pihak penjual. Hal tersebut telah di jelaskan pada Pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Yang dimaksud dengan anak-anak belum dewasa oleh ketentuan tersebut adalah anak-anak yang sah dan anak-anak luar

kawin yang diakui.<sup>85</sup> Sehingga keabsahan jual beli tersebut dianggap tidak sah apabila sudah di batalkan melalui proses gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan negeri dan sudah berkekuatan hukum tetap. Karena pembuktian dari ibu dengan pemesan anak tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan yang disampaikan bahwa anaknya lah yang melakukan pesanan tersebut. Apabila pengakuan ibu dengan pemesan anak tersebut menjadikan akibat hukum yang dapat dibatalkannya sebuah perjanjian maka akan memicu dampak yang sama dikemudian hari. dalam artian, masyarakat luas dapat menggunakan alasan yang serupa ketika terjadi kendala dalam proses sistem pembayaran *cash on delivery* (COD), namun apabila tidak adanya gugatan pembatalan perjanjian kepada pengadilan negeri maka perjanjian tersebut masih dianggap sah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan oleh penulis maka ibu dari pemesan anak wajib melakukan pembayaran atau ganti rugi atas kelalaian yang telah dilakukan oleh anaknya.

**B. Perlindungan Hukum Bagi Penjual atas pembatalan jual beli pada *market place* dengan pembeli anak menggunakan sistem metode pembayaran *Cash On Delivery* ?**

Perlindungan secara umum dapat diatikan bahwa mengayomi sesuatu dari hal-hal yang sifatnya dapat membahayakan atau lebih bersifat negatif,

---

<sup>85</sup> M.A, Moegni Djodirdjo, S.H., *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 121

sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung arti pengayoman yang diberikan oleh seseorang yang lebih memiliki tenaga atau kekuasaan kepada orang yang lebih lemah. Berdasarkan dari kedua penjelasan perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka berdasarkan dari pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negeri Republik Indonesia. Hal ini juga di pertegas sesuai dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Phillipus M Hardjon menyatkan bahwa Perlindungan hukum didalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas

kerukunan yang didasarkan oleh kekeluargaan.<sup>86</sup> Asas kerukunan yang didasarkan oleh kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengkutan.

Philipus M. Hadjon juga menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum agar segera memperoleh sejumlah sumber daya agar mendapatkan kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin serta dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.<sup>87</sup>

Philipus M. Hadjon memiliki padangan terhadap tindakan pemerintah (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua jenis, yaitu:<sup>88</sup>

1. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada

---

<sup>86</sup> Phillipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 84

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3

kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Permasalahan yang dialami oleh pihak penjual tidak hanya sampai pada penolakan pesanan yang dilakukan oleh pembeli namun juga akan menimbulkan permasalahan baru ketika dalam proses pengembalian pesanan yang ditolak yaitu penjual menemukan oknum kurir dari pihak ekspedisi yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pihak penjual.

Permasalahan yang dimaksud oleh penulis adalah dalam proses pengembalian pesananan yang tidak dibayarkan oleh pihak pembeli melalui sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) maka pesanan tersebut akan dikembalikan kepada pihak penjual. Dalam proses pengembalian pesanan yang telah ditolak oleh pembeli diganti dengan barang yang tidak berharga oleh oknum kurir dari pihak ekspedisi, hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap pihak penjual. Dalam hal ini penjual mengalami kerugian materil seharga dari barang yang telah ditukar oleh oknum kurir dari pihak ekspedisi.

Perlindungan dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif merupakan tindakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,



penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>89</sup>

Setiono menyatakan bahwa Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan kedamaian sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>90</sup>

Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk melindungi seseorang dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>91</sup>

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa awal mula dari munculnya sebuah teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dimaksudkan tersebut dikemukakan oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Namun dalam pandangan aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral merupakan satu kesatuan dan tidak

---

<sup>89</sup> Dr. Dyah Permata Budi Asri., S.H., M.Kn, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hlm 16

<sup>90</sup> Setiono, *Op.cit*, hlm. 3

<sup>91</sup> Muchsin, *Op.cit*, hlm. 14

dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>92</sup>

Satjito Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan atau suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>93</sup>

Fitzgerald menyatakan bahwa teori perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan

---

<sup>92</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm.53.

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm,55

antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>94</sup>

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>95</sup>

Berdasarkan pemaparan para ahli proses penegakan perlindungan hukum secara represif dapat ditempuh melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah

Penjual dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang tertuang pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Penjual melakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena penjual tidak melakukan perjanjian secara langsung dengan oknum kurir yang diduga melakukan tindakan perbuatan melawan hukum

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>95</sup> CST. Kansil, *Op.cit*, hlm. 40

melainkan penjual melakukan perjanjian dengan pihak ekspedisi, karena oknum kurir dari pihak ekspedisi melakukan pelanggaran terhadap aturan dari perusahaan tersebut. maka dari itu kurang tepat apabila penjual melakukan gugatan wanprestasi.

Penjual dapat melakukan laporan kepada pihak kepolisian dengan dasar hukum penggelapan sebagaimana dimaksud pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu barang siapa yang dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun. Dalam pasal penggelapan terdapat unsur subjektif yaitu unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki. sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja. Dan unsur objektif yaitu, Barang siapa, Menguasai dengan cara melawan hukum, Suatu benda, Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Penjual melaporkan kepada pihak kepolisian dengan dasar hukum sebagaimana yang telah dijabarkan pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu penggelapan dikarenakan oknum kurir telah memenuhi unsur-unsur penggelapan dan bukan melakukan pencurian dikarenakan oknum kurir mendapatkan barang tersebut dengan tidak melawan hukum.

Penjual merupakan konsumen atas perjanjian yang telah dibuat bersama pihak ekspedisi, maka dari itu penjual dapat melakukan pengaduan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang diterima dalam proses pengembalian barang yang tidak dibayarkan oleh pembeli, maka penjual sebagai konsumen dari pihak ekspedisi mendapatkan ganti kerugian atas sejumlah harga barang tersebut.

Berdasarkan upaya perlindungan hukum secara represif bagi penjual belum terlihat tanggung jawab dari pihak *market place* untuk memberikan perlindungan hukum kepada penjual yang dirugikan, seharusnya pihak *market place* memberikan fasilitas agar penjual mendapatkan kemudahan apabila terjadi kasus yang serupa.

Perlindungan secara preventif merupakan tindakan pencegahan terhadap kasus tersebut. Dalam artian, pencegahan yang dimaksudkan adalah adanya payung hukum yang memadai dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli *online* yang telah diatur oleh pihak *market place*. Guna menghindari kejadian yang serupa dikemudian hari.

## **BAB IV**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Permasalahan diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa

1. Keabsahan jual beli dengan pembeli anak menggunakan orang tuanya, tetap mengikat sampai pihak pembeli mengajukan gugatan pembatalan perjanjian kepada pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan orang tua masih memiliki kewajiban atas pembayaran terhadap pesanan yang telah dibuat oleh anaknya.
2. Perlindungan hukum bagi penjual adalah penjual dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum yang tertuang pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lalu penjual juga dapat melakukan laporan kepada pihak kepolisian dengan dasar hukum penggelapan sebagaimana dimaksud pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjual dapat melakukan pengaduan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

## **B. Saran**

Proses pembayaran dengan metode *cash on delivery* (COD) pada *market place* harus diperbaiki dengan menggunakan *password* seperti menggunakan *Face Id* ketika ingin melakukan proses *Check Out* pembelian guna menghindari permasalahan yang serupa sehingga penjual tidak dirugikan. Pihak *market place* juga harusnya dapat memberikan solusi agar dapat memberikan perlindungan hukum secara pasti kepada pihak penjual apabila ditemukan kasus serupa dikemudian hari agar penjual tidak mendapatkan kerugian materil

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980
- Adam Luthfi, dkk., *Statistik E-commerce 2020*.
- Ade Manan Suherman, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, PT Gramedia, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta. 2012
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, Cet. 1*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 589
- Eta Kalasuso, *Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak*, Jurnal ilmiah, 2016.
- Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Graf indo Persada, 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1993.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013



- M. Taufik Makarao, dkk., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986
- M.A, Moegni Djojodirdjo, S.H., *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 14
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 1
- R.A. Koesnan.2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung. Sumur
- R.M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, Hlm 14
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2013, hlm.167
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shinta Dewi, *CyberLaw I*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009
- Subekti, *Hukum Perjanjian* cet. XI, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991

## **JURNAL**

Dr. Dyah Permata Budi Asri., S.H., M.Kn, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, hlm 16

Nurul Jihad, *Transaksi Jual Beli Online Handphone Bekas dalam Tinjauan Hukum Islam di Grup Media Sosial Facebook, (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan)*, ISSN: 2614-3097, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023, hlm 1705

Rafni Suryaningsih Harun , *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*, , Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 12 No. 2, Hlm 94-95.

Romindo, dkk., *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2019, hlm 23-27

## **DISERTASI**

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, Universitas Negeri Solo, 2004

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **WEBSITE**

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada hari kamistanggal 8

Juni 2023 pukul 17.38 WIB.

<https://dailysocial.id/post/cod-artinya-cash-on-delivery-adalah> diakses pada tanggal

10 mei 2023 jam 21.30

<https://data.tempo.co/data/207/top-10-e-commerce-di-indonesia-kuartal-i-2020>

diakses hari kamis, 8 Juni 2023 pukul 12:37 WIB

<https://majapahit.id/blog/2021/10/05/apa-itu-marketplace/> diakses pada tanggal 10 mei 2023 jam 19.50

<https://pdb-lawfirm.id/perbedaan-batal-demi-hukum-dengan-dapat-dibatalkan-dalam-perjanjian/#:~:text=Istilah%20E2%80%9Cdapat%20dibatalkan%20E2%80%9D%20dimaknai%20bahwa,Wijaya%2C%202022%3A%2086>). Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2022 Jam 09.53 WIB

[https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=COD%20\(Bayar%20di%20Tempat\)%20adalah,pembelian%20Rp5.000.000%20per%20pesanan](https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=COD%20(Bayar%20di%20Tempat)%20adalah,pembelian%20Rp5.000.000%20per%20pesanan). Diakses pada tanggal 11 mei 2023 jam 07.00

<https://teknologi.id/tekno/sejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-dan-jdid> diakses pada tanggal 10 mei 2023 jam 20.50

<https://trends.tribunnews.com/2023/03/24/anaknya-cod-ps2-ibu-ini-gemetaran-tak-ada-uang-ditagih-bayar-rp-741-ribu-reaksi-kurir-buat-salut>

<https://www.google.com/search?q=apa+yang+dimaksud+dapat+dibatalkan&oq=apa+yang+dimaksud+dapat+dibatalkan&aqs=chrome..69i57j0i22i30.10980164j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8> . Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2023 Jam 09.53

<https://www.lenerp.com/news/mynews/istilah-marketplce-ecommerce-dan-jualanonline> diakses pada 13 mei 2023 jam 19.00

<https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/66365> Diakses Pada 6 Agustus 2023 Pukul 11.00

<https://repository.uir.ac.id/14297/1/181010333.pdf>, Diakses Pada 6 Agustus 2023, Pukul 12.00

## **LAMPIRAN**

09.14

◀ TikTok

📶 LTE 🔋



17410473.pdf



**FAKULTAS  
HUKUM**  
Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia  
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 3 Yogyakarta 55184  
T. (0271) 7970222  
E. fh@ui.ac.id  
W. fh.ui.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 449/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UI**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MGS. REYSA PUTRA MADA**  
No Mahasiswa : **17410473**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **KEABSAHAN JUAL BELI PADA MARKET  
PLACE DENGAN PEMBELI ANAK  
MENGUNAKAN AKUN ORANG TUANYA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, **3 Oktober 2023 M**  
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik  
  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md.